



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

MARDIANA Binti USMAN, Nik 1107046008350001, Tempat/Tanggal lahir Ulee Tutue Raya, 20- 08-1935, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Gampong Lingkok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Sebagai **Pemohon I**;

LATIFAH Binti ABDULLAH, Nik 110717650966001, Tempat / Tanggal lahir Desa Lingkok /25/09/1966, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Lingkok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Sebagai **Pemohon II**

MAIMUNAH Binti ABDULLAH, Nik 117175205680001, Tempat / Tanggal lahir Desa Lingkok / 12/05/1968, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Gampong Lingkok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Sebagai **Pemohon III**;

ADNAN Bin ABDULLAH, Nik 1107170207720002, Tempat / Tanggal lahir Desa Lingkok/ 0207/1972, Agama Islam, Pekerjaan ASN/Guru, Pendidikan S-2, Tempat Tinggal Gampong Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi. Sebagai **Pemohon IV**. Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada **BUSTAMAM, SH.I.** Adalah Advokat/ Penasehat hukum pada **kantor Advokat/ Penasehat Hukum (Law Office) BUSTAMAM & PARTNERS** yang beralamat Jl. Medan -

Hal 1 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Km 105, Gp. Karieng. Grong- grong,
Kabupaten Pidie, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:
Nomor : 29/SKK/Pdt.P/BP/XII/2023, tanggal 15 Desember
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Syar'iyah Sigli dengan Nomor: WI-A2/31/SK/I/2024, tanggal
25 Januari 2024.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Sgi tertanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah melangsungkan pernikahan antara Almrhum Syarifuddin Bin Abdullah dengan Mardiana Binti Usman (Pemohon I) pada Tanggal 18 Bulan Mei Tahun 2006 M atau bertepatan pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan R.Akhir 1427 H dan Perkawinan tersebut tercatat/teregister dalam kutipan akta nikah nomor: 116/08/V/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie dan dari pernikahan tersebut tidak di karunia keterunan;
2. Bahwa telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 03 Bulan Desember 2022 Suami Pemohon I atau saudara kandung Pemohon II s/d Peohon IV, yang bernama Syarifuddin Bin Abdullah di rumah sakit RSU.Chik Ditiro Sigli karena sakit dan telah di kuburkan pada hari itu juga di perkuburan umum di Gampong Lingkok, Kec. Sakti, Kab.Pidie dan almarhum meninggalkan ahliwarisnya yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Mardiana binti usman (isteri);
 - 2.2. Latifah binti abdullah, (kakak perempuan kandung);
 - 2.3. Maimunah binti abdullah (kakak perempuan kandung);
 - 2.4. Adnan bin abdullah (adik laki-laki kandung);

Hal 2 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum meninggal dunia Syarifuddin Bin Abdullah telah lebih dahulu meninggal dunia ayah kandungnya yaitu Abdullah Bin Hasan pada tahun 1999 karena Sakit dan telah meninggal dunia pula Ibu Kandung Syarifuddin Bin Abdullah yaitu Fatimah Binti M.Amin pada tahun 1972 karena sakit;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syarifuddin Bin Abdullah bekerja/berprofesi sebagai Wirswasta;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syarifuddin Bin Abdullah selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta berupa Tanah perkerangan dan di atas nya berdiri bangunan Rumah dan tanah sawah dan tanah kebun yang telah ber Sertifikat Hak Milik atau SHM. Nomor : 00729 dan Hak : Milik, Nomor : 00728 dan Hak : Milik, Nomor : 00628 atas Nama SYARIFUDDIN;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bermaksud untuk melakukan pengalihan dan balik nama atas nama ahliwaris serta pembagian harta warisan almarhm kepada ahliwaris yang berhak dan keperluan pengurusan administrasi lainnya atas nama almarhum Syarifuddin Bin Abdullah;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian-uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan tersebut berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Syarifuddin Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almr. Syarifuddin Bin Abdullah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Mardiana binti usman (isteri);
 - 3.2. Latifah binti abdullah, (kakak perempuan kandung);
 - 3.3. Maimunah binti abdullah (kakak perempuan kandung);
 - 3.4. Adnan bin abdullah (adik laki-laki kandung);
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Hal 3 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan/Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan-pandangan terkait hukum-hukum Penetapan Ahli Waris, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Syarifuddin Bin Abdullah guna untuk mengurus balik nama dari harta peninggalan almarhum kepada ahli warisnya dan untuk keperluan lain yang berkaitan dengan peninggalan almarhum Syarifuddin Bin Abdullah;

Bahwa Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie, NIK 110717450974003 atas nama Mardiana (Pemohon I), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie, NIK 110717650966001 atas nama Latifah (Pemohon II), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie NIK 117175205680001 atas nama Maimunah (Pemohon III), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie, NIK 1107170207720002 atas nama Adnan (Pemohon IV), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/08/V/2006 tanggal 22-5-2006 atas nama Syarifuddin (pewaris) dan Mardiana (Pemohon I), bermerai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);

Hal 4 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor 472.12/08/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 atas nama Syarifuddin Bin Abdullah, bermerai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor 472.12/07/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 atas nama Abdullah Bin Hasan, bermerai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor 472.12/06/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 atas nama Fatimah Binti M. AMin, bermerai cukup dan cocok dengan aslinya (P8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor 181/05/1/2024, tanggal 18 Januari 2024 bermeterai cukup dan telah dinazagelen, (P.9);-
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00729 atas nama Syarifuddin Bin Abdullah (pewaris) tanggal 05 Maret 2021, bermerai cukup dan cocok dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00628 atas nama Syarifuddin Bin Abdullah (pewaris) tanggal 28 April 2021, bermerai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00728 atas nama Syarifuddin Bin Abdullah (pewaris) tanggal 205 Maret 2021, bermerai cukup dan cocok dengan aslinya (P.12);

B. B. Saksi-saksi:

1. Drs. Tgk M. Saleh bin M. AMin, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, jabatan Imam, tempat tinggal di Gampong Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV;
 - Bahwa Pemohon I Mardiana binti usman pernah menikah dengan Syarifuddin Bin Abdullah namun dari perkawinannya tidak memiliki anak;
 - Bahwa suami Pemohon I yang bernama Syarifuddin Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2022 karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua dari Syarifuddin Bin Abdullah yang bernama Abdullah Bin Hasan dan Fatimah Binti M. Amin (ayah dan ibu

Hal 5 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya) telah lebih dahululu meninggal dunia, namun saksi tidak ingat tahunnya, dan saksi kenal keduanya;

- Bahwa saat Syarifuddin Bin Abdullah meninggal dunia yang menjadi ahli waris hanya seorang Istri yang bernama Mardiana binti usman dan 3 (tiga) orang saudara kandung bernama Latifah binti abdullah, Maimunah binti abdullah, Adnan bin abdullah;
 - Bahwa Syarifuddin Bin Abdullah semasa hidupnya bekerja sebagai pedagang;
 - Bahwa mengenai kakek dan nenek dari Syarifuddin Bin Abdullah, saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Syarifuddin Bin Abdullah selain Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II sampai dengan Pemohon IV sebagai saudara kandung;
 - Bahwa Pewaris dan para ahli waris tersebut tetap beragama Islam
 - Bahwa para Pemohon berkepentingan dengan penetapan ahli waris untuk urusan peralihan nama Sertifikat atas nama Syarifuddin kepada ahli warisnya;
2. Zakaria bin Sibrahim, umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, jabatan Imam Meunasah, tempat tinggal di Gampong Lingkok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV;
 - Bahwa Pemohon I Mardiana binti usman dengan suaminya nama Syarifuddin Bin Abdullah, tidak mempunyai anak;
 - Bahwa suami Pemohon I yang bernama Syarifuddin Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tah tanggal 03 Desember 2022 karena sakit;
 - Bahwa Ayah dan ibu almarhum yang bahwa bernama Abdulah dan Fatimah sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa mengenai kakek dan nenek dari Syarifuddin Bin Abdullah, saksi tidak mengenalnya;

Hal 6 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.



- Bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Syarifuddin Bin Abdullah selain Pemohon I sebagai isteri, dan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV sebagai saudara kandung;
- Bahwa Pewaris dan para ahli waris tersebut tetap beragama Islam
- Bahwa para Pemohon berkepentingan dengan penetapan ahli waris untuk mengurus peralihan sertifikat tanah atas nama Syarifuddin kepada ahli warisnya yaitu para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut para Pemohon diwakili Kuasa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Syarifuddin Bin Abdullah adalah suami dari Pemohon I MARDIANA Binti USMAN;
2. Bahwa Syarifuddin Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2022;
3. Bahwa pernikahan Syarifuddin Bin Abdullah dengan Mardiana Binti Usman tidak mempunyai anak;
4. Bahwa Ayah kandung Syarifuddin Bin Abdullah yang bernama Abdullah Bin Hasan dan ibunya Fayimah Binti M. Aminm telah terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa Syarifuddin Bin Abdullah meninggalkan ahli waris yaitu MARDIANA Binti USMAN sebagai isteri/Pemohon I, LATIFAH Binti ABDULLAH sebagai saudara kandung/Pemohon II, MAIMUNAH Binti

Hal 7 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH sebagai saudara kandung/Pemohon III, ADNAN Bin ABDULLAH sebagai saudara kandung/Pemohon;

6. Bahwa, almarhumah Syarifuddin Bin Abdullah ada meninggalkan tanah dengan sertifikat nomor 00729 dan Hak : Milik, Nomor : 00728 dan Hak : Milik, Nomor : 00628 atas Nama SYARIFUDDIN

7. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan dalam rangka mengurus pengambilan uang tabungan tersebut dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhumah Syarifuddin Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon terkait alamat tempat tinggal para Pemohon menyangkut kewenangan relatif Pengadilan/Mahkamah, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dengan almarhum Syarifuddin Bin Abdullah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Pemohon I dengan almarhum Syarifuddin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.6 ,P.7 dan P.8 berupa Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Syarifuddin Bin Abdullah, dan kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Gampong Lingkok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan surat biasa, bermeterai cukup, bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon merupakan Ahliwaris dari almarhum Syarifuddin Bin Abdullah yang telah

Hal 8 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 September 2024, dan tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 berupa akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pewaris (Syarifuddin Bin Abdullah) ada mempunyai tiga petak tanah dengan sertifikat Nomor : 00729 dan Hak : Milik, Nomor : 00728 dan Hak : Milik, Nomor : 00628 atas Nama SYARIFUDDIN sehingga bukti tersebut telah memenuhi formil dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg.

bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi isyarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan atas apa yang diketahui (dilihat dan didengar), serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu majelis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-faktasebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah Syarifuddin Bin Abdullah;
2. Bahwa Syarifuddin Bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2022 di Banda Aceh karena sakit;

Hal 9 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah kandung pewaris yang bernama Syarifuddin Bin Abdullah telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 03 Desember 2022;
4. Bahwa Pewaris (Syarifuddin Bin Abdullah) meninggal dunia tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pewaris (Syarifuddin Bin Abdullah) meninggal dunia meninggalkan isteri dan 3 (tiga) orang saudara kandung dan tetap beragama Islam yaitu:
 - 5.1. MARDIANA Binti USMAN (isteri);
 - 5.2. LATIFAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan kandung);
 - 5.3. MAIMUNAH Binti ABDULLAH (saudara laki-laki kandung);
 - 5.4. .ADNAN Bin ABDULLAH (saudara laki-laki kandung);
6. Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap perkara ini untuk mengurus peralihan sertifikat dengan Nomor : 00729 dan Hak : Milik, Nomor : 00728 dan Hak : Milik, Nomor : 00628 atas Nama SYARIFUDDIN kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagai mana maksud Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah isteri dari pewaris. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah saudara kandung dari pewaris dan sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari Syarifuddin Bin Abdullah masing-masing bernama:

1. MARDIANA Binti USMAN (isteri);
2. LATIFAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan kandung);
3. MAIMUNAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan kandung);
4. ADNAN Bin ABDULLAH (saudara laki-laki kandung);

Hal 10 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan menurut keperluannya;

Menimbang, bahwasesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Syarifuddin Bin Abdullah pada tanggal 03 Desember 2022 di Banda Aceh karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Syarifuddin Bin Abdullah masing-masing bernama:
 - 3.1. MARDIANA Binti USMAN (Isteri);
 - 3.2. LATIFAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan kandung);
 - 3.3. MAIMUNAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. ADNAN Bin ABDULLAH (saudara laki-laki kandung);
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.114.500,00,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, Dra. RUBAIYAH sebagai Ketua Majelis, Drs. ADAM MUIS dan Dra. Hj. ZUHRAH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu Marlaini, S.H.I, M.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ADAM MUIS

Dra. RUBAIYAH

Hakim Anggota

Dra. Hj. ZUHRAH, M.H

Panitera Pengganti

Marlaini, S.H.I, M.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	= Rp 50.000.00
3. Biaya Penggandaan	= Rp 4.500.00
4. Biaya PNBPN Panggilan	= Rp 10.000.00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000.00
5. Meterai	= Rp 10.000.00
Jumlah	= Rp114.500.00

Hal 12 dari 12 Hal Pen. No. 9/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)